

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat sangat banyak perusahaan dan pada era modern ini banyak perusahaan baru yang bermunculan, perusahaan-perusahaan akan saling bersaing sehingga tingkat persaingan dalam dunia usaha akan semakin ketat dan kompetitif. Dengan munculnya perusahaan - perusahaan baru maka para pelaku usaha akan melakukan inovasi dan pengembangan terhadap perusahaan yang dimilikinya. Pengembangan setiap perusahaan ke arah yang lebih baik tidak terlepas dari adanya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), dimana setiap perusahaan seharusnya mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) terutama pada perusahaan terbuka karena prinsip *Good Corporate Governance* merupakan pedoman dalam menjalankan suatu perusahaan.

Kunci dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik adalah adanya itikad baik untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik dan diperlukannya pembaharuan perilaku serta sikap dari perusahaan dalam memberikan pelayanan terhadap kepentingan umum.¹ Prinsip *Good Corporate Governance* menekankan dua hal, yang pertama pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi dan yang kedua, perusahaan memiliki

¹ Endang Purwaningsih, 2010, *Hukum Bisnis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 40.

kewajiban untuk mengungkapkan informasi secara transparan, tepat waktu serta akurat kepada seluruh organ perusahaan (*shareholder* dan *stakeholders*).²

Peraturan perundang – undangan di Indonesia telah mengatur mengenai kewajiban penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap perusahaan di Indonesia yaitu pada bagian Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, anggaran dasar perusahaan serta peraturan perundang – undangan yang lainnya, setiap perusahaan dalam menjalankan pengelolaan perusahaannya harus tetap mematuhi serta menaati prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu prinsip yang dijadikan sebagai pedoman dalam setiap proses serta mekanisme pengelolaan setiap perusahaan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta etika dalam berusaha.

Peraturan perundang – undangan di Indonesia telah mewajibkan setiap perusahaan terutama perusahaan terbuka untuk menerapkan dan melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), hal ini

² Thomas S. Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance* dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8, No. 1, Edisi Maret 2006, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra hlm. 9.

dikarenakan agar setiap perusahaan dapat bersaing dalam dunia usaha baik secara nasional maupun internasional. Disamping itu dengan menerapkan dan melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* maka akan dapat memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dan memberikan perlindungan kepada seluruh pihak yang berkepentingan, serta juga dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat. Menurut pendapat Monks dan Minow yang dikutip oleh Niki Lukviarman dalam bukunya yang berjudul *Corporate Governance* adalah :

Good Corporate Governance ditempatkan sebagai suatu upaya untuk menjaga hubungan antara organ – organ dalam perusahaan di antaranya yaitu pemilik, manajemen dan *Board of Directors* (Dewan Komisaris).³

Terdapat 5 (lima) prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan kelima prinsip *good corporate governance* tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Negara BUMN yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara. Kelima prinsip *good corporate governance* tersebut diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara yang mengatur bahwa terdapat 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip keterbukaan atau transparansi (*transparency*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip

³ Niki Lukviarman, 2016, *Corporate Governance*, Era Adicitra Intermedia, Solo, hlm. 20.

tanggung jawab (*responsibility*), prinsip kemandirian (*independency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*).

Penerapan kelima prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut diperlukan suatu komitmen atau sikap konsisten dari perusahaan dan setiap organ perusahaan dalam penerapan dan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) agar kelima prinsip tersebut dapat dijalankan secara terus menerus dalam kegiatan pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan pada hal – hal yang telah tersebut diatas menunjukkan mengenai pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan khususnya pada perusahaan terbuka. Akan tetapi pada saat ini disamping banyaknya perusahaan yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), juga banyak perusahaan yang belum menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sehingga dapat menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat, hilangnya kepercayaan pasar pada perusahaan sehingga perusahaan tidak dapat mempertahankan keberadaannya dalam dunia bisnis.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas telah mengatur bahwa setiap perusahaan harus menerapkan prinsip (*Good Corporate Governance*). Dikarenakan peraturan perundang – undangan di Indonesia telah mewajibkan untuk menerapkan *good corporate governance* maka dalam penelitian

hukum/skripsi ini hendak diketahui mengenai pengaruh dari *good corporate governance* pada perusahaan terbuka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai sejauh mana pengaruh dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada perusahaan terbuka, maka peneliti akan melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul yaitu **“Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Pencapaian Tujuan Perusahaan Terbuka (Studi Kasus Pada PT. Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung 2014 - 2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka perumusan masalah adalah bagaimanakah pengaruh prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada pencapaian tujuan perusahaan terbuka pada PT. Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian hukum ini memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui mengenai pengaruh dari penerapan dan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada perusahaan terbuka sehingga dapat tercapainya tujuan dan meningkatnya pengelolaan perusahaan terbuka yaitu pada PT. Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian hukum ini adalah diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu hukum tertentu khususnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada perusahaan terbuka.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Perusahaan

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh perusahaan di berbagai sektor atau bidang yaitu mengenai pentingnya penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta pengaruh dari penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) pada pencapaian tujuan perusahaan.

b. Akademisi

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademisi serta pihak – pihak lain yang akan melaksanakan suatu penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ekonomi bisnis yaitu hukum perusahaan khususnya yang berkaitan dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

c. Penulis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan hukum bagi penulis khususnya di bidang hukum ekonomi dan bisnis, serta hukum perusahaan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bukan merupakan plagiat dari penelitian lain dan penelitian dilakukan peneliti ini memiliki perbedaan dengan penelitian lain. Berikut perbandingan penelitian peneliti dengan 3 penelitian lain, yaitu :

1. Skripsi dengan judul “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI” oleh Luh Putu Ari Anjani, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Tahun 2017.

Penulisan hukum/skripsi pembanding tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah Kepemilikan Instusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas?
- b. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas?
- c. Apakah Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas?

d. Apakah Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas?

Hasil dari penelitian hukum/skripsi pembandingan adalah sebagai berikut :

- a. Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- b. Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.
- c. Dewan Direksi tidak memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI.
- d. Komite Audit memberikan pengaruh yang positif terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah dan hasil penelitian skripsi pembandingan tersebut maka terdapat perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun. Perbedaan tersebut yaitu pada skripsi pembandingan dilakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada perbankan yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian yang akan disusun yaitu penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada pencapaian tujuan perusahaan terbuka. Selain itu, terdapat perbedaan pada rumusan masalah dimana dalam skripsi pembandingan, pembandingan secara khusus membahas mengenai pengaruh organ perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan. Sedangkan, pada skripsi yang akan disusun membahas dan meneliti

mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada pencapaian tujuan suatu perusahaan terbuka sehingga dapat tercapainya tujuan dan meningkatnya pengelolaan perusahaan terbuka yaitu pada PT. Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung.

2. Skripsi dengan judul “Peranan Direktur Independen dalam Menjamin Keberlangsungan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Publik” oleh Tri Wahyu Limbong, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017.

Penulisan hukum/skripsi pembanding tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan prinsip *Good Corporate Governance* dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia?
- b. Bagaimanakan kedudukan Direktur Independen dalam perusahaan publik?
- c. Bagaimanakan peranan Direktur Independen dalam menjamin keberlangsungan prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan publik?

Hasil dari penelitian hukum/skripsi pembanding adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam peraturan perundang - undangan seperti Undang - Perseroan Terbatas, Undang - Undang Pasar Modal, Undang - Undang Perbankan, dan Undang – Undang Penanaman Modal. Dalam Undang – Undang Perseroan Terbatas,

Prinsip *Transparency* diatur dalam Pasal 66, Prinsip *Accountability* diatur dalam Pasal 92 ayat (1), Prinsip *Responsibility* diatur dalam Pasal 74, Prinsip *Independency* diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan Prinsip *Fairness* diatur dalam Pasal 53 ayat (2). Dalam Undang-Undang Pasar Modal diatur mengenai prinsip keterbukaan dan prinsip tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 25. Pengaturan mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 yaitu pada Pasal 2, 61 dan 62. Sedangkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur dalam Pasal 15.

- b. Pengaturan mengenai kedudukan direktur independen dalam perusahaan publik yaitu diatur dalam Surat Edaran PT. Bursa efek Indonesia No. SE-00001/BEI/02-2014. Direktur independen diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan direktur independen menjalankan tugas setelah perusahaan telah tercatat. Berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undang – Undang Perseroan Terbatas, tugas dan fungsi dari direktur independen yaitu melakukan pengurusan terhadap perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan tujuan dari perseroan. Dalam menjalankan kepengurusan terhadap perseroan, direktur independen memiliki memiliki hubungan dengan organ – organ perseroan yang lain. terdapat keyakinan dari perseroan bahwa keberhasilan dari penerapan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik bergantung pada hubungan antara organ-organ dalam perseroan.

- c. Peranan direktur independen dalam suatu perusahaan publik diketahui melalui tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*. Direktur independen bertanggung jawab menjamin kelangsungan prinsip *Good Corporate Governance* dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, berdasarkan Pasal 97 ayat (2) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perseroan. Direktur independen dalam perseroan publik dalam melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya secara pribadi tetapi juga bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Oleh karena itu apabila direktur independen menjalankan tugasnya secara penuh tanggung jawab dan itikad baik maka akan dapat meningkatkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun, dimana dalam skripsi pembanding meneliti mengenai peranan direktur independen dalam menjamin kelangsungan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan publik, sedangkan skripsi yang akan disusun yaitu

membahas dan meneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada pencapaian tujuan suatu perusahaan terbuka sehingga dapat tercapainya tujuan dan meningkatnya pengelolaan perusahaan terbuka yaitu pada PT. Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung.

3. Skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah” oleh Meila Kurniawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019.

Penulisan hukum/skripsi pembandingan tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah?
- b. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah?
- c. Bagaimana pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan Perbankan Syariah?
- d. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan?

Hasil dari penelitian hukum/skripsi pembandingan adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dimana nilai *coefficient* yaitu 0.226063, nilai t-statistik yaitu 0.410501 serta nilai probability yaitu 0,6881. Berdasarkan variabel nilai

tersebut maka setiap kenaikan variabel nilai maka kinerja keuangan juga akan meningkat.

- b. Dewan direksi memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, dimana nilai *coefficient* yaitu 0.093887, nilai t-statistik yaitu 0.207407 serta nilai *probability* yaitu 0.8389. Berdasarkan variabel nilai tersebut maka setiap kenaikan variabel nilai maka kinerja keuangan juga akan meningkat.
- c. Dewan Pengawas syariah memiliki hubungan negatif dengan terhadap kinerja keuangan, dimana nilai *coefficient* yaitu -0.412777, nilai t-statistik yaitu -1.275991 serta nilai *probability* yaitu 0.2243. Berdasarkan variabel nilai tersebut maka setiap kenaikan variabel nilai maka kinerja keuangan akan mengalami penurunan.
- d. Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sama-sama memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terdapat perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun. Dimana dalam skripsi pembanding membahas secara khusus mengenai pengaruh organ perusahaan seperti dewan komisaris, dewan direksi dan dengan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. sedangkan skripsi yang akan disusun yaitu membahas dan meneliti mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* pada pencapaian tujuan suatu perusahaan terbuka sehingga dapat tercapainya tujuan dan

meningkatnya pengelolaan perusahaan terbuka yaitu pada PT. Timah Tbk di Kepulauan Bangka Belitung.

F. Batasan Konsep

1. Pengaruh adalah suatu hal yang berupa kekuatan yang timbul atau berasal dari sesuatu yaitu orang ataupun benda yang kemudian membentuk watak atau sifat, kepercayaan dan perbuatan seseorang.
2. *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur hubungan perusahaan dengan pemegang saham serta juga mengatur hubungan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders*.
3. Perusahaan terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dan yang berfokus pada norma hukum positif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pencapaian Tujuan Perusahaan Terbuka (Studi Kasus pada PT. Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung 2014 - 2019), yaitu meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.4/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka
- 6) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, yaitu berupa:

- 1) Pendapat – pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance*.
- 2) Laporan Tahunan (*Annual Report*) PT. Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2019.

3. Cara Pengumpulan Data

Studi kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan serta mempelajari bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat – pendapat serta buku dan jurnal serta laporan tahunan (*Annual Report*) PT. Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014 – 2019 yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis yaitu tentang Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* pada Pencapaian Tujuan Perusahaan Terbuka (Studi Kasus pada PT. Timah Tbk, Kepulauan Bangka Belitung 2014 - 2019).

4. Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian hukum/skripsi ini yaitu analisis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan metode analisis atau pendekatan kualitatif . Pendekatan kualitatif adalah suatu metode analisis atau pendekatan yang dilakukan untuk menemukan suatu makna dan pemahaman mengenai suatu

permasalahan yang akan berupa kata – kata.⁴ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari suatu peristiwa, pernyataan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian berdasarkan peristiwa, pernyataan dan pengetahuan tersebut ditarik kesimpulan secara khusus atau kesimpulan yang bersifat khusus.⁵



⁴ Muri Yusuf A, 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, hlm. 43.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Prenada media Group, Jakarta, Hlm.89.